



KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor : K/UBL/FIS/000/009/09/15

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Menimbang

- : a) Bahwa mengikuti Skripsi (Tugas Akhir) merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur;
- b) Bahwa dalam hubungan itu dipandang perlu mengangkat dosen-dosen untuk membimbing mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur dalam menyusun Skripsi (Tugas Akhir) secara terstruktur.
- c) Bahwa Saudara yang tercantum dibawah ini telah dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (Tugas Akhir) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Mengingat

- : 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
- 7) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
- 8) Statuta Universitas Budi Luhur.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang terlampir dalam keputusan ini untuk ditugaskan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (Tugas Akhir) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur Semester Gasal TA 2015/2016.
- Ke dua : Tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (Tugas Akhir) adalah mengarahkan, memberi petunjuk dan membantu mahasiswa dalam penyusunan Skripsi (Tugas Akhir).
- Ke tiga : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada diktum ke dua, Dosen Pembimbing bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- Ke empat : Selama melaksanakan tugas, para Dosen Pembimbing berhak menerima imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur.
- Ke lima : Keputusan ini berlaku (6) enam bulan sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Denik Iswardani Witarti, Ph.D



Lampiran Surat Keputusan Dekan FISIP Universitas Budi Luhur
Nomor : K/UBL/FIS/000/009/09/15

Daftar Nama Dosen Pembimbing Tugas Akhir
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur

Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016

No	NIP	Nama Dosen	Kuota
1	990005	Denik Iswardani Witarti, Ph.D	4 Mahasiswa
2	060033	Yusran, S.IP, M.Si	2 Mahasiswa
3	990014	Rusdiyanta, S.IP, M.Si	2 Mahasiswa
4	950013	Bambang Pujiyono, MM, M.Si	3 Mahasiswa
5	060038	Arin Fithriana, S.IP, M.Si	5 Mahasiswa
6	080138	Denada faraswacyen, M.Si	4 Mahasiswa
7	100045	Jeanie Annissa, S.IP, M.Si	5 Mahasiswa
8	110024	Tulus Yuniasih, S.IP, M.Si	5 Mahasiswa
9	130009	Arya Sandhiyudha, S.Sos, M.Si	2 Mahasiswa

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Denik Iswardani Witarti, Ph.D